

## **Analisis Penerapan Hybrid Contract Pada Produk Rahn Emas Di Pegadaian Syariah Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang A.R. Hakim Kota Medan**

**Muhammad Fadillah D**

<sup>1</sup>Fakultas Agama Islam, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

*email : mfadillah@gmail.com*

### **Abstrak**

*Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui penerapan Hybrid Contract pada produk Rahn emas di Pegadaian Syariah Cabang A.R. Hakim dan juga untuk mengetahui pandangan Fiqh terhadap penerapan Hybrid Contract pada produk Rahn emas di Pegadaian Syariah Cabang A.R. Hakim. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang penjelasannya menggunakan penggambaran dari permasalahan yang terjadi atau fenomena yang terjadi yang sedang diteliti. Sebagian ulama masih memperdebatkan Hybrid Contract karena dianggap sebagai siasat untuk aktifitas ekonomi yang dilarang, literature ekonomi Syariah yang ada di Indonesia belum tertuju pada satu tujuan dengan bukti penaksiran dua akad dalam satu transaksi masih dianggap tafsiran menggantung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk bagaimana penerapan Hybrid Contract pada produk rahn emas di Pegadaian Syariah cabang A.R. Hakim dan untuk mengetahui pandangan fiqh dalam penerapan Hybrid Contract pada produk rahn emas di Pegadaian Syariah cabang A.R. Hakim. Dari temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan Hybrid Contract pada produk Rahn emas di Pegadaian Syariah sudah sesuai dengan apa yang di fatwakan oleh DSN-MUI, tetapi dalam perspektif fiqh sebagian para ulama menentang praktek Hybrid Contract karena penggabungan dua akad yang berlawanan yaitu akad qardh dan ijarah sehingga menimbulkan ketimpangan dalam transaksi Rahn emas tersebut.*

**Kata Kunci:** Penerapan, Hybrid Contract, Rahn emas,

## 1. PENDAHULUAN

Di Indonesia, pengembangan ekonomi Islam telah di adopsi ke dalam kerangka besar kebijakan ekonomi. Paling tidak, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan di tanah air telah menetapkan Perbankan syariah sebagai salah satu pilar penyangga dual-banking system dan mendorong pangsa pasar bank-bank syariah yang lebih luas sesuai cetak biru perbankan syariah (Bank Indonesia, 2002). Begitu juga, departemen keuangan melalui badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan syariah (Bapepam LK) telah mengakui keberadaan lembaga keuangan syariah nonbank seperti asuransi dan pasar modal syariah.

Di Indonesia terbitnya PP/10 tanggal 1 april 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian, satu hal yang perlu di cermati bahwa PP/10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP/103/2000 yang di jadikan sebagai landasan kegiatan usaha perum pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi pegadaian pra-fatwa MUI tanggal 16 desember 2003 tentang bunga bank, telah sesuai dengan konsep Islam meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Perkembangan produk-produk berbasis Islam kian marak di Indonesia, tidak terkecuali pegadaian. Perum pegadaian mengeluarkan produk berbasis islam yang disebut dengan pegadaian Islam. Pada dasarnya, produk-produk berbasis Islam memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil. Pegadaian Islam atau dikenal dengan istilah rahn, dalam pengoperasiannya menggunakan metode fee based income (FBI) atau mudarabah (bagi hasil).

Pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum dibolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Tugas pokok pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Pegadaian syariah hadir di Indonesia yang mulai beroperasi sejak 2003. Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Payung hukum gadai syariah berpegang pada Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 tentang rahn yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan, dan fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/MUI/2002 tentang gadai emas.

Gadai merupakan jaminan yang diserahkan oleh pihak pengutang kepada yang memberi hutang. Pemberi hutang mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang jaminan tersebut apabila pihak pengutang tidak mampu lagi membayar hutangnya pada saat jatuh tempo. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Praktik seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong.

Di dalam pembiayaan gadai emas syariah (rahn) dilakukan oleh rahin (pemilik barang) dan Al-murtahan (penerima barang) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya bagi pemilik barang dengan menggadaikan barang tersebut sesuai prinsip syariah. Pembiayaan gadai emas syariah (rahn) memiliki prosedur yang dilalui hingga barang gadai tersebut kembali dimiliki oleh

pemilikinya atau tidak. Dalam gadai syariah, yang terpenting adalah dapat memberikan kemaslahatan sesuai dengan diharapkan masyarakat dan menjauhkan diri dari praktik-praktik riba, qimar (spekulasi), maupun gharar (ketidak transparan) yang berakibat terjadinya ketidakadilan dan kezhaliman pada masyarakat dan nasabah.

Perkembangan perbankan dan keuangan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat dan menghadapi tantangan yang makin kompleks. Perbankan dan lembaga keuangan syariah harus bisa memenuhi kebutuhan bisnis modern dengan menyajikan produk-produk inovatif dan lebih variatif serta pelayanan yang memuaskan. Bentuk-bentuk akad dalam fiqh klasik sudah tidak memadai kemajuan tersebut. Karena itu, diperlukan inovasi dan kreasi baru terhadap bentuk-bentuk akad dalam fiqh klasik tersebut agar sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Salah satu pilar penting untuk menciptakan produk keuangan syariah dalam menyahuti tuntutan kebutuhan masyarakat modern adalah pengembangan hybrid contract (multi akad).

Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu merespon transaksi keuangan kontemporer. Metode hybrid contract seharusnya sudah menjadi unggulan dalam pengembangan produk. Mabid al-jahri, mantan direktur the Islamic research and training institute Islamic development bank (IRTI IDB), sebagaimana dikutip Agustiono, pernah mengatakan tidak membolehkan bahwa kombinasi akad di zaman sekarang adalah sebuah keniscayaan. Hanya masalahnya adalah literatur ekonomi syariah yang ada di Indonesia sudah lama mengembangkan teori bahwa syariah dua akad dalam satu transaksi akad (two in one). Larangan ini di tafsirkan secara dangkal dan salah, sehingga menyempitkan pengembangan produk bank syariah. Padahal syariah membolehkannya dalam ruang lingkup yang sangat luas. Walaupun mayoritas ulama membolehkan hybrid contract, namun yang harus dijadikan perhatian adalah bahwasanya tidak semua bentuk hybrid contract dibolehkan, melainkan ada batasan-batasan dan syarat-syarat tertentu agar hybrid contract tersebut dibolehkan. Batasan dan syarat ini dimaksudkan agar tujuan syariah dalam mu'amalah tetap terjaga dan hybrid contract tidak dijadikan siasat kepada aktifitas ekonomi yang dilarang. Produk gadai syariah yang dijalankan oleh pegadaian syariah juga bukan merupakan akad tunggal, tetapi merupakan penggabungan dua jenis akad dalam satu kesepakatan, yaitu akad rahn (gadai) dan akad ijarah (sewa).

## **2. METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian menggambarkan upaya dengan bentuk tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara mendasar hasilnya berdasarkan pada pengamatan penulis dengan ciri khas tersendiri, dimana penulis menjadi instrument kecil peneliti, analisis data bersifat induktif dan menekankan makna. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan deskriptif kualitatif karena data yang diperoleh bukan berupa angka namun merupakan informasi naratif yang tidak mementingkan banyak data detail dan rincinya data. Analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan penerapan hybrid contract pada produk rahn emas di pegadaian syariah kantor cabang A.R Hakim medan. Pengertian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan sifat-sifat atau karakter individu, keadaan, gejala atau kelompok

tertentu. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap, pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruhnya dari suatu fenomena.

### **3. HASIL**

#### **Sebelum Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)**

Perusahaan umum pegadaian berdiri sejak zaman penjajahan belanda dengan nama Bank Van Leaning dengan tujuan untuk memperlancar kegiatan perekonomian VOC pada tanggal 20 agustus 1746 di Batavia. Pada saat inggris mengambil kekuasaan atas Indonesia (1811-1816), Bank Van Leaning milik pemerintah dibubarkan karena penguasa saat itu tidak sependapat bahwa suatu bank semacam itu harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah. Atas pertimbangan tersebut, maka masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha gadai asal mendapat lisensi dari pemerintah daerah setempat disebut dengan pola licentine stelsel. Namu ada dampak yang tidak sehat dengan pola lisensi ini, yaitu para pemegang lisensi mempergunakan kesempatan untuk "mengeruk" keuntungan sebesar-besarnya dengan menerapkan bunga yang setinggitingginya. Sehingga pola lisensi diubah menjadi pola pacht stelsel, yaitu hak mendirikan pegadaian diberikan kepada umum yang mampu memberikan pembayaran sejumlah uang yang tertinggi kepada pemerintah. Ketika Belanda kembali berkuasa di Indonesia pada tahun 1816, keberadaan patch stelsel tetap dipertahankan. Sejalan dengan berkembangnya VOC menjadi pengendali pemerintah Hindia Belanda, maka pemerintah Belanda menerbitkan peraturan pertama yang mengatur situs pengelolaan usaha gadai melalui Staatsblad (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha pegadaian merupakan monopoli pemerintah. Berdasarkan undang-undang ini didirikan pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat) pada tanggal 1 April 1901 (selanjutnya setiap tanggal 1 diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Pegadaian). Selanjutnya mulai saat itu Pegadaian menjadi bagian dari Pemerintah Hindia Belanda. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka Pemerintah Belanda Menerbitkan Aturan Dasar Pegadaian (Pandhuis Reglement) mula-mula ditetapkan dengan Stbl No. 490 Tahun 1905. Kemudian untuk meningkat peran dan efektivitasnya berdasarkan Stbl No. 266 tahun 1930 Pegadaian ditetapkan sebagai Jawatan.

Setelah kemerdekaan RI, mulai dilakukan pembenahan terhadap organisasi pegadaian dan sejalan dengan ketentuan pemerintah status hukum pegadaian juga mengalami perubahan. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) No. 19 tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 178 tahun 1961 yang menetapkan bahwa semua perusahaan yang modalnya berasal dari pemerintah dijadikan Perusahaan Negara (PN), maka status Jawatan Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian dengan modal ditetapkan sejumlah Rp. 4.600.000.000,- (empat milyar enam ratus juta rupiah).Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Menjadi Perusahaan Persero.

Pada tahun 1990 dikeluarkan peraturan pemerintah No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990 yang mengatur perubahan bentuk dari perusahaan Jawatan (PERJAN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian dengan modal awal Rp 205.000.000.000,- (dua ratus lima miliar rupiah). Sejalan dengan diterbitkannya PP No. 13 tahun 1998.Maka peraturan tentang PERUM

Pegadaian disempurnakan dan diatur kembali dengan Peraturan No. 103 tahun disempurnakan dan diatur kembali dengan peraturan pemerintah No. 103 tahun 2000. Pada tahun 2011 dikeluarkan PP No. 51/2011 tanggal 13 Desember 2011 yang mengatur perubahan bentuk dari Perusahaan Umum (PERUM) menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).

#### **Pendirian PT Pegadaian (Persero)**

PT Pegadaian (Persero) didirikan dengan Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. 01 tanggal 1 April 2012, dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan (Akta No. 01), yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.AHU0029230.AH.01.01 tanggal 4 April 2012; Didaftarkan di dalam register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan NO.AHO-0029230.AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 04 April 2012. Anggaran Dasar pegadaian telah mengalami perubahan, dengan perubahan terakhir dengan Akta No. 06 tanggal 25 juni 2014 yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, SH, MKn, Notaris Di Jakarta Selatan, yang telah diterima pemberitahuannya Oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor: AHU-16019. 40.22-2014 tanggal 26 Juni 2014.

Setiap perusahaan senantiasa dilengkapi dengan lambang atau simbol perusahaan. Lambang mempunyai arti penting karena lambang merupakan identitas bagi setiap perusahaan. Adapun lambang perusahaan PT Pegadaian Syariah sebagai berikut:

**Gambar 1. Logo Perusahaan**



Logo Pegadaian Syariah menampilkan simbol tiga lingkaran yang saling bersinggungan, mengisahkan tentang proses perjalanan pegadaian sebagai sebuah institusi mulai dari berdiri, perkembangan hingga transformasi menjadi solusi keuangan yang berpegang pada nilai kolaborasi, transparansi dan kepercayaan. Simbol tiga lingkaran yang bersinggungan mewakili tiga layanan utama, yaitu: pembiayaan gadai dan mikro, emas, dan aneka jasa. Simbol timbangan merepresentasikan keadilan dan kejujuran.

Warna hijau yang lebih variatif melambangkan keteduhan, senantiasa tumbuh berkembang melindungi dan membantu masyarakat. Huruf besar diawal dan huruf kecil memberi kesan lebih ringan, sesuai dengan maknanya, yaitu: Rendah hati, tulus dan ramah dalam melayani. Dengan mottonya "Mengatasi masalah tanpa masalah" yang telah populer dimasyarakat masih tetap dipertahankan.

#### **4. PEMBAHASAN**

Penerapan Hybrid Contract pada produk Rahn emas di Pegadaian Syariah Cabang A.R. Hakim sudah sesuai dengan yang telah di fatwakan oleh DSN-MUI sebagai acuan hukum bagi lembaga keuangan syariah, baik dari syarat dan rukun sebagai sah nya Rahn tersebut. Temuan penelitian diatas membuktikan

bahwa sudah sesuai berdasarkan fatwa dari DSN-MUI. Mekanisme dalam produk Rahn emas di pegadaian syariah juga sudah sesuai dengan peraturan DSN-MUI dan diawasi oleh DPS. Dan juga mempermudah calon nasabah dalam melakukan transaksi pembiayaan Rahn emas tersebut. Hybrid Contract atau yang disebut multi akad dalam produk Rahn seharusnya dikaji lebih mendalam, terkhususnya Pegadaian Syariah karena menjadi pusat pembiayaan yang berbasis Rahn atau gadai. Ada satu hal yang harus diubah karena ketidaksesuaian akad-akad pada produk rahn emas dalam kajian fiqh, yaitu bergabungnya akad jual-beli dan hutang-piutang yang dilarang oleh hadits yang di riwayatkan oleh Ahmad dari Abu Hurairah bahwa "Rasullah Saw melarang akad jual beli dan salaf (pinjaman)". Apalagi fungsi dari rahn dalam islam merupakan akad yang mana untuk tolong-menolong antar umat. Hal ini berlawanan dengan akad ijarah yang mana bertujuan untuk mencari keuntungan komersil semata. Harusnya DSN-MUI mengkaji lebih dalam persoalan Hybrid Contract atau multi akad dalam produk Rahn emas tersebut, karena dapat menimbulkan ketimpangan akad antara nasabah dengan pihak Pegadaian Syariah Cabang A.R. Hakim.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dijelaskan tentang analisis penerapan hybrid contract pada produk rahn emas di pegadaian syariah (studi kasus pegadaian syariah cabang a.r. hakim kota medan). 1. Dalam penerapan Hybrid Contract pada produk Rahn emas di Pegadaian Syariah Cabang A.R. Hakim sudah sesuai dengan apa yang di fatwakan oleh DSN-MUI. Baik rukun dan syarat sah nya Rahn emas tersebut, yaitu adanya rahin, marhun, murtahin, marhun bih, dan juga sighat (ijab dan qabul). 2. Hybrid contract atau multi akad tidak sesuai dengan fiqh, karena penggabungan dua akad yang berlawanan yaitu akad qardh dan ijarah sehingga menimbulkan ketimpangan dalam transaksi Rahn emas tersebut. Harusnya secara substansi mengatasi permasalahan ekonomi berdasarkan atas nilai-nilai keadilan, agar peran islam dalam ekonomi tidak hanya dijadikan sebagai simbol belaka, tetapi lebih pada nilai.

## 6. REFERENSI

- .Pinem, R. K. B. (2020). DONOR ANGGOTA TUBUH (TRANSPLANTASI) MENURUT HUKUM ISLAM (Upaya Mengidentifikasi Masalah dan Mencari Dalil-Dalilnya). DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 67-78.
- Agustiono Mingka. Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syari'ah. Jakarta: Iqtishad Publishing, 2014.
- Ahmad Syakur, "Hybrid Contract dalam Produk Rahn di Pegadaian Syari'ah". jurnal sosial dan budaya islam No. 2. Vol. 22. 2016. "Hybrid Contract dalam Produk Rahn di Pegadaian Syari'ah." Jurnal Sosial dan Budaya Islam, 2016.
- Al hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, Terj BULUGHUL MARAM Koleksi Hadis-hadis Hukum, diterjemahkan oleh Achmad Sunarto (Jakarta: Pustaka Amani, 1996).
- ALAMSYAH, K. S. PERCERAIAN AKIBAT KETIDAKHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA KARENA SUAMI MENDERITA KELAINAN SEKSUAL.
- Ali Amin Isfandiari. "Analisis Fiqh Muamalah tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syari'ah." Jurnal Penelitian, No 2, Vol 10, 2013.
- Amir Machmud Rukmana. Bank Syariah. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Amsari, S., & Nasution, S. (2020, January). Benefits Of Productive Zakat In Increasing Mustahik Revenue In Lazismu Center. In Proceeding International Seminar of Islamic Studies (Vol. 1, No. 1, pp. 141-150).

- Andriani, D., & Juliandi, A. (2016). Preferensi masyarakat kota Medan terhadap bank syariah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 8(2).
- Azuar Juliadi dan Irfan. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Cita Pustaka Media Perintis : Bandung, 2014.
- Bagong Suryanto dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Bara, A. L., & Pradesyah, R. (2019). Analysis of The Management of Productive Zakat At The Muhammadiyah, City of Medan. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (Vol. 1, No. 1, pp. 617-623).
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Fatwa Dewan Syariah Nasional 2002 (DSN/MUI: Jakarta)
- Dr. Andri Soemitra, M.A, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Medan: Prenadamedia Group, 2018. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Medan: Pranadamedia, 2018.
- Dr. H. Amri Darwis. *Metode Penelitian Pendidikan Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Dr. Rozalinda, M.ag, *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Farid Fhatony Ashal. "Kedudukan Akad Tijarah dan Akad Tabarru" dalam *Asuransi Syari'ah*. "Jurnal Human Falah, No 2, Vol 3, 2016.
- Hasanudin Maulana. "Multi akad dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia." *Jurnal Al-Iqtishad*. No 1, Vol 3 2011.
- Hayati, I., & Fitria, S. (2018). Pengaruh Burnout Terhadap Kinerja Karyawan Pada BMT El-Munawar Medan. *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, 10(1), 50-65.
- Hayati, I., & Siregar, Y. Y. Y. (2019). Pengaruh Dimensi Kualitas Jasa Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Padang Bulan Medan). *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2).
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Henny Zurika Lubis, SE, M.Si, "Gold Mortgage Ficancing Syariah On Bank Syariah Mandiri", "Jurnal Economic Syariah". No. 2, Vol. 8, 2016.
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 193. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali, 2016.
- Jhon M. Echlos dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Juliandi, A. (2014). Paramater Prestasi Kerja Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 14(01).
- Juliandi, A., Manurung, S., & Satriawan, B. (2018). Mengolah data penelitian bisnis dengan SPSS. *Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI*.
- M. Iqbal Hasal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indosenisa, 2002.
- Maman Suharman dan Panji Adam. "Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syari'ah." *Jurnal law and justice*, No 2, Vol 2, 2017.
- Muhammad Ridwan Basalamah dan Mohammad Rizal. *Perbankan Syariah*. Jawa Timur: Empatdua Media, 2018.
- Muhammad. *Lembaga Perekonomian Islam*. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn, 2017.
- Murniah. *Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah A.R Hakim*
- Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Najmuddin. "Al-Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah." *Jurnal Syari'ah*, No 2, Vol 2, 2013.
- Nasution, S., & Mujiatun, S. (2020, February). Influences Of Collective Action And Communication On Welfare Of Muhammadiyah Members (A Case Study Of Muhammadiyah Charity Institutions' Leaders In Medan). In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (Vol. 1, No. 1, pp. 446-452).

- Nasution, S., Silalahi, P. R., & Hafiz, M. (2021, February). THE VISUAL INVESTOR: HOW ARE NOVICE INVESTORS TRANSACTING SHARIA STOCK. In Proceeding International Seminar of Islamic Studies (Vol. 2, No. 1, pp. 324-336).
- Nulailiyah A.S, "Tinjauan Hukum Syariah Terhadap Multi Akad (Al-uqud AlMurakkabah) Dalam lingkup Akad Musyarakah Mutanaqish, "Jurnal Tinjauan Hukum Akad Syariah Terhadap Multi Akad".No. 1, Vol. 10, 2016.
- Nur Wahid, S.H., M.H. Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah. Purwekerto: Pendidikan Deepublish, 2019. Nurul Huda dan Mohammad Heykal.Lembaga Keuangan Islam. Jakarta: Kencana, 2010.
- Oni Sahroni dan Adi warman A. Karim. MAQASID BISNIS & KUANGAN SYARI'AH Sintesis Fiqh dan Ekonomi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Panji Adam. FATWA-FATWA EKONOMI SYARIAH: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Amzah, 2018.
- Pohan, S. (2017). Peranan Penggunaan Agunan Di Bank Islam Hubungannya Dengan Sistem Operasional Perbankan Syariah Di Medan. Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam, 8(2), 120-146.
- Pohan, S., & Sirait, F. Y. (2020, February). Analysis Management Of Mosque Taqwa Contribution In Assisting Revenue Jamaah To Members Muhammadiyah In Medan. In Proceeding International Seminar of Islamic Studies (Vol. 1, No. 1, pp. 740-745).
- Pradesyah, R. (2017). Analisis Pengaruh Nilai Tukar Rupiah dan Laba Bersih Terhadap Kinerja Harga Saham Bank Panin Syariah. Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam, 8(2), 101-119.
- Pradesyah, R. (2017). Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Dana Pihak Ketiga, Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah di Bank Syariah. Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam, 9(1), 93-111.
- Pradesyah, R. (2018). Analisis Penerapan Fatwa MUI Wisata Halal (Studi Kasus Hotel Syariah Medan). Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam, 10(2), 334-348.
- Pradesyah, R. (2018). Analisis Perkembangan Akad-Akad Di Bank Syariah. Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam, 1(1).
- QORIB, M., & JULIANDI, A. (2018). ISLAMIC ORGANIZATIONAL CULTURE MODEL DALAM PERUSAHAAN BISNIS ISLAM. Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen, 1(1).
- Rahmawati, R., & Rochintaniawati, D. (2021). Thinking Disposition Profile of Class XI IPA Students in a Palembang School. ISEJ: Indonesian Science Education Journal, 2(2), 78-82.
- Rahmayati, R. (2020). Strategi Peningkatan Portofolio Pembiayaan Melalui Syndicated Financing Di Bank Syariah Kota Medan. AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam, 2(2).
- Rangkuti, K., Harahap, S., Siregar, S., & Hutauruk, T. (2021). Feasibility Analysis Of Palm Sugar Business (Case Study: Buluh Awar Village, Sibolangit District, Deli Serdang Regency). JASc (Journal of Agribusiness Sciences), 4(1),
- Salsi Rais. Konsep dan Operasional: Suatu Kajian Kontemporer. Jakarta: UI-Press, 2005.
- Siregar, S., Andriansyah, Y., & Rangkuti, K. (2021). The Perception Of Red Chili Farmers On The Implementation Of Pt. Inalum's Csr (Coorporate Social Responsibility) Program In The Village Of Lubuk Cuik Distric Of Lima Puluh, Batu Bara Regency. JASc (Journal of Agribusiness Sciences), 4(2), 43-52.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan D & R Bandung: Alfabeta, 2009.
- Yosi Aryanti. "Multi Akad (AL-UQUD AL-MURAKKABAH) di perbankan syariah perspektif Fiqh Muammalah." Jurnal Ilmiah Syari"ah, No 2, Vol 15, 2016.
- Yusnedi Achmad, Gadai Syariah, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 11. Gadai Syariah. Yogyakarta: Deepublish, 2015